

**MENCARI FORMAT KELEMBAGAAN AUDIT KESELAMATAN PARIWISATA**

**Teguh Budi Prasetya**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

*Korespondensi penulis: teguhbudiprasetya@gmail.com*

**Abstrak**

Pertumbuhan industri pariwisata di DIY berjalan dengan amat pesat. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya daya beli wisatawan domestik serta tumbuh suburnya destinasi wisata baru di DIY. Selain obyek wisata konvensional yang telah lebih dahulu berkembang, belakangan ini muncul berbagai ragam daya tarik wisata baru berbasis “petualangan”. Meningkat pesatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi baru yang memiliki resiko keselamatan yang tinggi memunculkan persoalan besar berupa “keselamat pariwisata”. Sebuah isu pariwisata yang sangat penting karena pariwisata modern wajib menjamin keselamatan pengunjung dan para pelaku pariwisata.

Pertanyaan besarnya adalah apakah pengelolaan pariwisata telah menjamin keselamatan pariwisata? Siapakah yang musti bertanggungjawab menjamin “keselamatan” pariwisata? Sudahkah adakah manajemen keselamatan wisata yang pada gilirannya menjamin keselamatan pariwisata?

Di DIY dan juga di hampir semua daerah tujuan wisata Indonesia, tantangan utama yang dihadapi adalah belum tersedia dasar hukum yang cukup kuat sebagai acuan pembentukan manajemen keselamatan pariwisata. Undang Undang Kepariwisataan belum mengatur cukup tegas soal keselamatan pariwisata. Tulisan ini didasarkan pada studi literature, dokumentasi dan regulasi, bertujuan untuk mencari format kelembagaan yang terbaik bagi keselamatan pariwisata di DIY.

Kata Kunci: model kelembagaan, audit, keselamatan wisata

## ***Abstract***

*The growth of the tourism industry in Yogyakarta Special Region (DIY) runs rapidly. This growth is in line with the increasing purchasing power of domestic tourists and the growth of new tourist destinations in DIY. In addition to the conventional tourist destination that has been developed earlier, lately emerged a variety of new tourist attraction based on "adventure". The rapid increase of tourist arrivals to new destinations with high safety risks raises the big issue of "tourism safety". Tourism safety is a very important issue because the modern tourism is required to ensure the safety of tourists and tourism actors.*

*The big question, is the tourism management has guaranteed the safety of tourism? Who should be responsible for ensuring "safety" of tourism? Have there been any tourism safety management that can guarantee the safety of tourism?*

*In DIY and also in almost all Indonesian tourist destinations, the main challenge faced is the lack of a strong legal foundation as a reference for the establishment of tourism safety management. Tourism Law has not been firm enough to regulate the safety of tourism. This paper is based on literature study, documentation and regulation, aiming to find the best institutional format for tourism safety in DIY.*


*Key words: institutional model, audit, tourism safety*

## A. Pendahuluan

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di tanah air, pariwisata di DIY

tumbuh dengan pesat. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan menunjukkan pesatnya pertumbuhan itu.

Gambar : 1.1: Pertumbuhan Sektor Pariwisata DIY



Meningkatnya aktivitas pariwisata di DIY ditandai pula dengan tumbuhnya industri pariwisata, seperti bisnis pendukung pariwisata berupa bisnis kuliner, biro perjalanan wisata, persewaan kendaraan, hotel serta penginapan. Dengan begitu, bisnis pariwisata beserta bisnis ikutannya ikut berkembang pesat sejalan dengan semakin semaraknya kegiatan pariwisata di DIY.

Di sektor inti pariwisata, pertumbuhan itu ditandai dari berkembangnya obyek wisata, ragam daya tarik wisata dan atraksi pariwisata yang baru. Wisata tradisional dengan obyek wisata alam, kebudayaan dan kesenian telah berkembang ke dalam wisata petualangan, wisata minat khusus dan atraksi wisata baru dan dikelola

secara lokal oleh berbagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). *Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark*, Sinduadi Edupark, Arung Jeram, Goa Pindul, Nglanggeran, arung jeram, Puncak Becici, Bukit Bintang dan sejumlah wahana wisata baru telah membuka mata kita bahwa salah satu daya tarik pariwisata baru yang potensial dikembangkan adalah pariwisata berbasis petualangan. Semakin menantang (bahaya) sebuah obyek wisata, maka semakin tinggi daya tariknya bagi wisatawan. Genre pariwisata baru ini banyak disebut sebagai wisata petualangan. (25 Tempat Wisata di Jogja Terbaru: [www.anekawisata.com](http://www.anekawisata.com)).

Kombinasi antara semakin besarnya jumlah wisatawan yang memasuki wilayah

DIY dan perkembangan wisata petualangan yang secara alamiah memiliki resiko keselamatan yang tinggi, jelas akan melahirkan persoalan serius berupa **“Keselamatan Pariwisata”**. Kasus ambruknya jembatan gantung di obwis Baturraden, kecelakaan di Ancol dan tewasnya wisatawan akibat tebing longsor di Pantai Sadranan pada 16 Juni 2015 (<http://jogja.tribunnews.com/2015/06/17/breaking-news-tebing-pantai-sadranan-longsor-dan-timpa-puluhan-wisata-wan>); serta meningkatnya kasus kecelakaan pariwisata pantai di masa-masa puncak kunjungan wisata adalah contoh betapa keselamatan pariwisata sudah menjadi isu kebijakan yang strategis dalam kerangka pengembangan pariwisata. Semakin banyak pengunjung di sebuah obyek wisata, semakin besar sifat petualangan yang ditawarkan, maka akan semakin besar pula **“resiko keselamatan pariwisata”**.

Isu keselamatan didalam masyarakat yang semakin maju menjadi isu yang semakin penting dan harus dijamin oleh negara. Masyarakat modern menempatkan isu keselamatan ke dalam posisi yang penting dalam proses pembangunan. Itu sebabnya di sektor-sektor lain “keselamatan” sudah menjadi pertimbangan utama ketika sebuah layanan publik ditawarkan pada

masyarakat. Di dunia transportasi, konstruksi, pertambangan, dam energy; keselamatan sudah menjadi kewajiban yang dinomorsatukan sebelum sebuah layanan publik dihadirkan. Berbagai regulasi yang amat ketat diberlakukan di sektor itu, untuk menjamin proses dan layanan dalam keadaan aman.

Sayangnya, *isu keselamatan* pariwisata masih luput dari perhatian para pemangku kepentingan. Strategi besar pembangunan pariwisata belum memasukkan keselamatan dalam tolok ukur capaian pembangunan UU no 10 thun pariwisata . 2009 tentang Kepariwisata sebagai *back bone* regulasi penyelenggaraan pariwisata belum memasukkan “keselamatan” secara memadai di dalam pasal-pasal nya. Tidak ada satupun bab, pasal bahkan ayat dalam UU itu yang khusus membahas soal keselamatan pariwisata.

Pada level pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pariwisata, keadaanyapun tidak jauh berbeda. Keselamatan belum secara tegas diatur didalam berbagai regulasi daerah. Di DIY, soal keselamatan hanya muncul di semboyan “Sapta Pesona” Pariwisata DIY, yakni bahwa pariwisata harus diselenggarakan dengan aman. Namun

pelaksanaannya belum kunjung di atur. Sampai pada titik ini, Keselamatan pariwisata yang begitu krusial, belum di atur dan ditangani secara kelembagaan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. bagaimana seharusnya keselamatan pariwisata itu di dijamin dan dikelola ?
- b. bentuk kelembagaan seperti apa yang kira kira bisa menjamin hadirnya keselamatan pariwisata ?

Jawaban terhadap dua pertanyaan penting di atas kiranya dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan di DIY dalam mewujudkan pariwisata yang aman.

## **B. Konsepsi Keselamatan Pariwisata & Pariwisata yang Humanis.**

Isu keselamatan pariwisata sudah mulai ramai diperbincangkan, terutama ketika jumlah kunjungan wisata meningkat pesat, dan jumlah korban di tempat wisata meningkat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesian (YLKI) adalah salah satu lembaga yang memelototi pelayanan masyarakat di tempat wisata. Dalam pandangan YLKI, Keselamatan tempat wisata merupakan satu dari tujuh potensi pelanggaran hak-hak

konsumen yang sering terjadi sepanjang liburan Lebaran. Enam potensi lain berkaitan dengan angkutan atau pelayanan transportasi. Peneliti YLKI Sudaryatmo jauh jauh hari sudah mengingatkan bahwa Pemerintah harus memperhatikan objek objek wisata. Karena jumlah kecelakaan di obyek wisata meningkat terutama di masa puncak liburan tanpa ada tindakan pemerintah yang berarti. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117831/auditkeselamatantempatwisataharusdilakukan>)

Di sektor lain, keselamatan sudah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di sektor perhubungan dan transportasi misalnya, keselamatan sudah ditempatkan sebagai prasarat utama untuk beroperasinya sebuah layanan transportasi. Australia misalnya, telah memiliki kebijakan yang menjamin keselamatan pariwisatanya dengan mengatur berbagai titik krusial pariwisata yang meliputi: Layanan Kesehatan dan Asuransi, vaksinasi & Medikasi, Akses Perjalanan Mudah (aman), Perlindungan Matahari, Keamanan Perairan dan Berselancar, Satwa Liar, Perjalanan Wisata di Daerah Terpencil, Bencana Alam, Dan Layanan Darurat. (Kesehatan & Keselamatan Tourism Australia

[http://www.australia.com/idid/planning/healthsafety.\)](http://www.australia.com/idid/planning/healthsafety.)

Dalam *Global Code of Ethic*, dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya, mengingat dimungkinkan adanya tindak kejahatan dan kekerasan yang akan dialami oleh wisatawan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah wajib untuk menyediakan sarana keamanan, asuransi, dan segala bantuan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. (Putu Gelgel, 2009)

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf (d), telah “sedikit” diatur tentang kewajiban pihak pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Artinya keselamatan pariwisata dibebankan kepada penyelenggara obyek wisata (Biro Perjalanan Wisata). Permasalahannya di dalam Undang-Undang Kepariwisataan tersebut belum mengatur secara jelas terkait standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah Biro Perjalanan Wisata, untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 huruf (d) tersebut. (UU NO 10 Tahun 2009). Agak

susah dibayangkan bagaimana Biro perjalanan Wisata bersedia menyelenggarakan sejumlah sistem pejaminan keselamatan wisata, mengingat sistem tersebut jelas akan mengurangi margin keuntungannya.

Di sektor transportasi, soal keselamatan dan keamanan transportasi sudah banyak dikaji. Mereka mendefinisikan keamanan transportasi sebagai suatu keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Sedang Keselamatan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan transportasi maka upaya mitigasi keselamatan dilakukan oleh segenap stakeholder. Baik regulator, operator maupun pengawas.

Meminjam konsepsi transportasi di atas, maka keselamatan pariwisata yang dimaksud di sini adalah keadaan yang muncul sebagai akibat dilaksanakan kegiatan pariwisata yang aman, nyaman, sesuai dengan prosedur dan persyaratan kelaikan teknis penyelenggaraan pariwisata.

Kegiatan menciptakan keselamatan pariwisata mestinya mencakup kegiatan pengaturan (regulatory), proses jaminan keselamatan operasi (safety assurance ) maupun proses penyelidikan kecelakaan (investigation), serta upaya-upaya menemukan pencegahan (prevention) agar kecelakaan yang sama tidak berulang. (Harun al-Rasyid Lubis, 2012). Oleh karena itu persoalan jaminan keselamatan pariwisata jelas tidak mungkin diserahkan begitu saja kepada pihak operator pariwisata, sebagaimana diamanatkan oleh undang undang Kepariwisataan.

Untuk menjamin terselenggarakannya keselamatan pariwisata diperlukan sebuah lembaga yang dapat mengaudit keamanan dan kenyamanan obyek wisata. Kelembagaan seperti KNKT dan Instalasi Uji Kelaikan alat transportasi (uji keur), perlu diadopsi oleh sektor pariwisata.

### **C. Kajian Regulasi Keselamatan Pariwisata**

Untuk melihat bagaimana kebijakan keselamatan pariwisata Indonesia di atur, maka pertama tama harus dilihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 .tentang Kepariwisataan. Tidak banyak pasal yang mengatur perihal keselamatan pariwisata. Hanya Pasal 26 huruf (d) yang sedikit

menyinggung tentang keselamatan pariwisata. Pasal itu mengatur kewajiban Pihak pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, **perlindungan keamanan dan keselamatan** kepada wisatawan. Namun masalahnya dalam Undang-Undang Kepariwisataan tersebut belum diatur secara jelas terkait standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah Biro Perjalanan Wisata, untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 huruf (d) tersebut. Terlihat UU ini hanya membebankan persoalan keselamatann pariwisata kepada penyelenggara wisata, yang dalam Peraturan Pemerintah ditunjuk sebagai Biro Perjalanan Wisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, dan dalam ketentuan Pasal 18, yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata untuk setiap bidang usaha, jenisusaha dan subjenis usaha pariwisata mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha.
- (2) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jadi terlihat jelas bahwa soal keselamatan pariwisata belum diregulasi secara ketat sebagaimana diberlakukan pada sektor transportasi/perhubungan.

#### **D. Lembaga Audit Keselamatan Pariwisata & Praktik Good Governance**

Di sektor perhubungan, keamanan dan keselamatan transportasi diwujudkan dengan mengatur aspek hulu hingga hilir. Kegiatan itu adalah kegiatan pengaturan (*regulatory*), proses jaminan keselamatan operasi (*safety assurance*) maupun proses penyelidikan kecelakaan (*investigation*), serta upaya-upaya menemukan pencegahan (*prevention*) agar kecelakaan yang sama tidak berulang.

Meminjam konsepsi di atas, maka keselamatan pariwisata sejatinya harus diwujudkan dengan menciptakan regulasi (pengaturan) keselamatan, penjaminan keselamatan pariwisata (asuransi), proses penyelidikan kasus-kasus kecelakaan pariwisata (*investigation* seperti KNKT) dan upaya pencegahan (*prevention*). Lembaga seperti uji kelayakan untuk memitigasi bencana pariwisata perlu hadir dalam

konsep penyelenggaraan pariwisata yang aman sekaligus nyaman (selamat).

Sebagai sebuah layanan publik, penyelenggaraan pariwisata sudah semestinya menjalankan prinsip *good governance*. Memang sebagai sebuah gagasan *good governance* masih jauh dari realitas dan memerlukan perjuangan panjang untuk mewujudkannya. Bahkan pertanyaan kritis diajukan oleh Dwiyanto (2005:17) yakni : Apakah *good governance* bukan hanya mitos? Jawaban menjadi tidak mudah karena konsep *good governance* tersebut memiliki arti luas dan seringkali berbeda-beda.

Agar tidak menjadi sekedar mitos, Agus Dwiyanto menyarankan beberapa karakteristik dan nilai yang harus diusahakan ada pada praktek *good governance* antara lain : *Pertama*, Praktek *good governance* harus memberi ruang kepada aktor lembaga non pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. *Kedua*, praktek *good governance* terkandung nilai-nilai (efisiensi, keadilan dan daya tanggap) yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. *Ketiga*,

praktek *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dari KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena praktek pemerintahan dinilai baik bila mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Ketiga prinsip tersebut yang menjadi pilar utama yang membedakan tata kelola yang menjalankan gagasan *good governance* dengan tata kelola pemerintahan yang lain. Partisipasi, efisiensi, efektifitas, daya tanggap, akuntabilitas, transparansi, bersih dan berorientasi kepada kepentingan publik menjadi ciri praktik *good governance*.

Dalam perspektif ini kelembagaan layanan publik seperti pengelolaan pariwisata idealnya disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* itu. Karena dengan demikian praktek layanan publik akan lebih transparan, partisipatif, bersih dan profesional.

#### **E. Beberapa Alternatif Kelembagaan Keselamatan Pariwisata**

Belajar dari pengalaman sektor lain, seperti sektor perhubungan, maka dapat diajukan gagasan beberapa fungsi utama kelembagaan Keselamatan Pariwisata yang mustinya ada dan

melengkapi sistem penyelenggaraan pariwisata, yaitu:

- a. *Fungsi regulatory*, yaitu fungsi untuk menerbitkan berbagai kebijakan, standard keselamatan, prosedur dan perijinan serta sosialisasi kebijakan pariwisata (edukasi) untuk menjamin terlaksananya kegiatan pariwisata yang aman dan nyaman.
- b. *Fungsi safety assurance*, yakni fungsi untuk memberikan penjaminan bahwa kegiatan pariwisata berjalan dengan aman. Penerbitan sertifikasi profesi, dan kelaikan obyek wisata menjadi kegiatan utama fungsi *safety assurance* ini.
- c. *Fungsi Investigation*, adalah fungsi penyelidikan/audit terhadap setiap insiden (kejadian) yang berhubungan dengan keselamatan pariwisata, menemukan penyebab dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk diambil oleh regulator, agar insiden yang sama tidak terulang kembali.
- d. *Fungsi Prevention*, adalah fungsi mitigasi (pencegahan) terhadap resiko keselamatan pariwisata, agar

bisa mencegah terjadinya insiden pariwisata.

Berdasarkan inventarisasi fungsi yang diperlukan untuk menciptakan keselamatan pariwisata, maka dapat diidentifikasi kebutuhan kelembagaannya.

Untuk fungsi regulasi jelas harus diambil oleh Pemerintah sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan pariwisata. Pemerintah Pusat (Kementerian Pariwisata) adalah regulator untuk kebijakan umum penyelenggaraan pariwisata. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pariwisata (atau nama lain sesuai nomenklatur daerah) dapat menjalankan fungsi *regulatory*, menyangkut arah dan kebijakan keselamatan pariwisata di daerah, menetapkan standard kelayakan dan keselamatan obyek wisata, melakukan kontrol, serta edukasi terhadap para pelaku pariwisata. Standard keselamatan pariwisata dapat di tetapkan oleh Dinas Pariwisata, *dienforce* dan di awasi oleh lembaga ini.

Kelembagaan *safety assurance* tugas utamanya memastikan bahwa aktifitas pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan para pemandu wisata telah memenuhi standard keselamatan

pariwisata. Registrasi dan sertifikasi kelaikan operasi dapat di terbitkan oleh lembaga ini sebagai bukti bahwa penyelenggara wisata sudah memenuhi standard keselamatan pariwisata. Dalam penyelenggaraan layanan publik yg telah maju, lembaga pemegang fungsi *safety assurance* ini adalah “lembaga idependen” yang di bentuk pemerintah. Di sektor pendidikan ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; di sektor perdagangan ada Lembaga Sertifikasi Halal yang dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun di Sektor perhubungan sertifikasi ini dipegang oleh lembaga internal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang menerbitkan Uji Kelaikan Jalan bagi angkutan umum.

Di sektor keselamatan pariwisata, mengingat aktivitas dan skala usaha pariwisata yang telah berkembang luas di seluruh penjuru tanah air, maka lembaga pemegang fungsi *safety assurance* ini sebaiknya diserahkan kepada unit khusus di Dinas Pariwisata Daerah untuk melakukan registrasi, audit kelayakan dan keamanan serta sertifikasi pariwisata. Beberapa jenis sertifikasi yang dapat diterbitkan kepada obyek/kegiatan pariwisata misalnya sertifikasi pemandu wisata, sertifikasi petugas kemananan


obyek wisata (live guard), sertifikasi keamanan sarana/prasarana obyek wisata, serta sertifikasi paket aktivitas wisata. Penyelenggara pariwisata harus di dorong melakukan registrasi dan sertifikasi keselamatan pariwisata untuk bisa mendapatkan ijin beroperasi.

Fungsi *investigation* sebaiknya dilaksanakan oleh lembaga yang cukup independen untuk menjamin profesionalitas dan akurasi investigasinya. Lembaga ini di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Sebuah lembaga yang posisinya amat independen sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi dalam menginvestigasi setiap insiden transportasi. Di beberapa sektor lain, lembaga investigasi dibentuk oleh lembaga yang dibentuk secara *ad-hoc*, namun tetap memiliki independensi investigasi yang tinggi. Di sektor pariwisata idealnya ada lembaga semacam KNKT di tingkat nasional, untuk menangani insiden pariwisata yang memiliki dampak keselamatan yang besar. Daerah dapat membentuk lembaga internal di Dinas

Pariwisata yang memasukkan unsur pakar dan perguruan tinggi untuk menjalankan investigasi terhadap insiden pariwisata. Mereka akan menginvestigasi apakah penyelenggaraan obyek wisata sudah sesuai dengan standard dan norma penyelenggaraan pariwisata, sesuai dengan standard keamanan pariwisata dan dijalankan dengan prosedur keamanan yang tertib.

Fungsi *prevention* atau preventi sebaiknya dilakukan oleh Regulator (Dinas Pariwisata) dengan melibatkan para ahli, untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai insiden kecelakaan pariwisata agar bisa dilakukan langkah langkah pencegahan (prevensi) terhadap insiden kecelakaan pariwisata. Fungsi insengaja diusulkan dipegang oleh regulator agar upaya upaya preventi dapat sedikit banyak dipaksakan untuk ditaati oleh para penyelenggara dan pengunjung pariwisata.

Dari identifikasi kelembagaan di atas, maka kira kira dapat di rumuskan struktur kelembagaannya sebagai berikut:



## F. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mewujudkan tata kelembagaan yang dapat menjamin terselenggaranya pariwisata yang aman maka perlu ditempuh langkah langkah kebijakan sebagai berikut:

### 1. Revisi Regulasi Pariwisata.

Regulasi pariwisata saat ini, dimulai dari UU Kepariwisataan perlu direvisi, atau setidaknya ditambah dengan memasukkan unsur keselamatan pariwisata dalam skema penyelenggaraan pariwisata. Keselamatan harus menjadi isu penting sejajar dengan tujuan pariwisata yang lain.

Perubahan UU Kepariwisataan bisa menjadi *entry point* masuknya perubahan Perda dan kebijakan pariwisata di tingkat

daerah. Revisi perda ini bisa menjadi pintu masuk atau dasar hukum pembentukan kelembagaan keselamatan pariwisata.

2. Skema kelembagaan yang ditawarkan di atas mendorong adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah (daerah dan pusat) kepada masyarakat sipil, terutama dalam pelibatan mereka dalam fungsi *safety assurance* dan *mitigation*.
3. Atas revisi peraturan perundang-undangan dan dibentuknya kelembagaan keselamatan pariwisata, maka diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada segenap *stakeholder* pariwisata, agar proses perubahan ini berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Australia.com (2012); Kesehatan dan Keselamatan Tourism; Australia <http://www.australia.com/idid/planning/healthsafety>.
- Carisson; Lars., 1995 *Policy Making, Collective Action, and The Governability of Society.*; Paper dipresentasikan dalam The Mini Conference on Political Order and Development
- Dinas Pariwisata DIY (2014): Paparan Dinas Pariwisata DIY pada Forum SKPD, Yogyakarta 25 Maret 2014
- Gelgel, I Putu; 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS – WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung,
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall.
- Dwiyanto, Agus;2005. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan public*. Gadjah Mada University Press
- Hukum Online.com (2007): Audit Keselamatan Tempat Wisata Harus Dilakukan; <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17831/auditkeselamatantempatwisataharusdilakukan>
- Lubis, Harun al-Rasyid; (2012), PENGANTAR SISTEM TRANSPORTASI: KESELAMATAN TRANSPORTASI.
- Parikesit, Danang;, Wiwied Trisnadi, (1997): Kebijakan Kepariwisata Indonesia Dalam Pembangunan Jangka Panjang; i-library UGM 1997
- Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012; tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
- Tribun Yogja (2015): Breaking News: Tebing Pantai Sadranan Longsor dan Timpa Puluhan Wisatawan, Sabtu, 17 Juni 2015, [jogja.tribunnews.com/2015/6/17](http://jogja.tribunnews.com/2015/6/17)
- Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; [www.anekawisata.com](http://www.anekawisata.com), diakses 15 Maret 2016
- Jogja.tribunnews.com, diakses 17 juni 2015